

Aspek Hukum Dalam Penggunaan Ramuan Herbal oleh Tenaga Kesehatan: Tanggung Jawab dan Perlindungan Pasien

Nabilah Wardhana^{1*}, Budiarsih²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
nabilahwardhana88@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 6 Desember 2024

Page: 501-507

Available at:

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1583>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i6.1583>

Article History:

Received: 27-11-2024

Revised: 08-12-2024

Accepted: 09-12-2024

Abstract : *The use of herbal ingredients in Indonesia, as an integral part of traditional health practices, is increasing along with public awareness of health. However, challenges regarding the safety, quality and effectiveness of herbal ingredients also arise. Therefore, this research aims to analyze legal protection for patients when using herbal ingredients as well as legal liability mechanisms for health workers. The research method used is normative legal research, which involves analysis of related legal and regulatory documents, including Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research results show that although the existing legal framework has provided a strong foundation for the regulation of herbal medicines, the challenges of implementation and understanding by health workers still need to be overcome. This research recommends increasing socialization and education regarding health regulations as well as strengthening monitoring mechanisms. Thus, it is hoped that legal protection for patients when using herbal ingredients can be realized effectively and sustainably in Indonesia.*

Keywords : *Herbal Medicine; Legal Protection; Health Workers*

Abstrak : Penggunaan ramuan herbal di Indonesia, sebagai bagian integral dari praktik kesehatan tradisional, semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Namun, tantangan terkait keamanan, kualitas, dan efektivitas ramuan herbal juga muncul. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pasien dalam penggunaan ramuan herbal serta mekanisme pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis dokumen hukum dan regulasi terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan landasan yang kuat untuk pengaturan obat herbal, tantangan implementasi dan pemahaman oleh tenaga kesehatan masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait peraturan kesehatan serta penguatan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum bagi pasien dalam penggunaan ramuan herbal dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci : Ramuan Herbal; Perlindungan Hukum; Tenaga Kesehatan

PENDAHULUAN

Penggunaan ramuan herbal di Indonesia telah menjadi bagian integral dari praktik kesehatan tradisional yang kaya akan nilai budaya dan sejarah. Dengan semakin tingginya kepedulian masyarakat tentang kesehatan dan minat terhadap pengobatan alternatif, permintaan akan produk herbal juga mengalami lonjakan yang signifikan. Namun, dengan berkembangnya pasar ini, muncul tantangan baru terkait keamanan, kualitas, dan efektivitas ramuan herbal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kerangka hukum yang mengatur menjadi sangat esensial dalam penggunaan ramuan herbal dan perlindungan yang diberikan kepada pasien dalam konteks praktik medis.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum yang kokoh untuk pengaturan obat dan ramuan herbal di Indonesia, undang-undang ini mengatur beragam aspek, mulai dari definisi obat bahan alam, standar keamanan dan khasiat, hingga mekanisme pendaftaran dan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, meskipun regulasi ini bertujuan untuk melindungi pasien, tantangan terkait implementasi dan pemahaman oleh tenaga kesehatan masih ada.

Tujuan penulisan ini adalah untuk melakukan analisis terhadap perlindungan hukum yang tersedia bagi pasien dalam penggunaan ramuan herbal, serta meneliti mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian dalam penerapan ramuan herbal. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat teridentifikasi berbagai aspek hukum yang perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan dalam praktiknya, serta memberikan wawasan tentang hak-hak pasien dalam konteks penggunaan ramuan herbal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis hukum dan regulasi yang relevan. Pertama, penelitian ini akan mengidentifikasi dan mengumpulkan beragam sumber hukum yang relevan dengan perlindungan pasien dan penggunaan ramuan herbal, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai obat herbal. Setelah sumber hukum terkumpul, analisis akan dilakukan terhadap isi dan substansi norma-norma hukum tersebut, dengan penelaahan terhadap definisi dan kriteria obat bahan alam, serta pengkajian ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan dalam konteks penggunaan ramuan herbal, baik secara perdata maupun pidana. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan teoretis untuk memahami konsep-konsep hukum yang terkait, seperti teori pertanggungjawaban hukum yang menjelaskan bagaimana hukum menjawab kelalaian dalam praktik kesehatan dan teori perlindungan konsumen yang memberikan perspektif tentang hak-hak pasien dalam konteks penggunaan produk kesehatan. Selain itu, penelitian ini akan mencakup studi kasus untuk mengilustrasikan penerapan hukum dalam praktik, dengan mengidentifikasi kasus-kasus relevan yang menunjukkan bagaimana hukum diimplementasikan dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan pasien. Hasil dari analisis, pendekatan teoretis, dan studi kasus akan disintesis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap pasien dan mekanisme pertanggungjawaban tenaga kesehatan dalam penggunaan ramuan herbal. Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan sumbangan signifikan terhadap pengembangan hukum kesehatan di Indonesia dan memperkuat perlindungan pasien dalam penggunaan ramuan herbal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Penggunaan Ramuan Herbal oleh Tenaga Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Kerangka hukum dalam obat herbal di Indonesia terutama dibangun melalui Pasal 1 Angka 17, yang mendefinisikan Obat Bahan Alam sebagai

“bahan, ramuan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam, termasuk tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lainnya. Obat-obatan ini dapat berupa kombinasi

dari bahan-bahan tersebut yang telah digunakan secara tradisional dan terbukti memiliki khasiat, keamanan, dan mutu.”

Penggunaannya mencakup merawat kesehatan, meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, berobat, dan memulihkan kesehatan, semua berdasarkan bukti nyata atau ilmiah.

Pasal 141 menetapkan bahwa penggunaan Obat dan Obat Bahan Alam harus dijalankan secara benar. Selain itu, penggunaan Alat Kesehatan harus sesuai dengan tujuan yang tepat, dan semua penggunaan harus mengutamakan keselamatan pasien. Pasal 142 menekankan bahwa sediaan farmasi dalam bentuk Obat Bahan Alam harus memenuhi standar dan persyaratan tertentu, sebagaimana tertulis dalam farmakope herbal Indonesia atau standar lain yang diakui¹.

Pasal 321 menguraikan penggolongan Obat Bahan Alam menjadi beberapa kategori: jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan kategori lainnya. Pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk menetapkan atau mengubah penggolongan ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi².

Peraturan tersebut mendefinisikan "jamu" sebagai Obat Bahan Alam yang terdiri dari bahan atau ramuan yang berakar dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia, digunakan untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan pengobatan. Obat herbal terstandar mengacu pada Obat Bahan Alam yang telah digunakan secara tradisional dan terbukti aman serta efektif secara ilmiah melalui uji praklinik, dengan bahan baku yang terstandarisasi. Fitofarmaka didefinisikan sebagai Obat Bahan Alam yang terbukti aman dan efektif melalui uji praklinik dan klinik, dengan bahan baku dan produk jadi yang terstandarisasi³.

Kerangka hukum yang mengatur peredaran obat herbal mencakup regulasi yang mengontrol aspek produksi, distribusi, pemasaran, dan penggunaan. Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi obat, makanan, dan produk kesehatan lainnya⁴.

Menurut penelitian terkini, pemantauan keamanan obat herbal telah menjadi titik fokus, terutama karena meningkatnya perhatian masyarakat dan otoritas regulasi nasional terhadap aspek ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), melalui panduannya, menekankan pentingnya mengintegrasikan pemantauan keamanan obat herbal ke dalam sistem farmakovigilans yang ada dan melibatkan profesional kesehatan dalam proses pemantauan ini⁵.

Pendaftaran dan pengawasan obat herbal di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan utama yang melibatkan lembaga berwenang. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan bahwa setiap produk obat, termasuk obat tradisional, harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu, serta wajib terdaftar di lembaga yang berwenang⁶.

Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika menetapkan standar dan prosedur pendaftaran obat tradisional di Indonesia. Produk yang lulus pendaftaran akan memperoleh izin edar dari BPOM, dan BPOM akan memantau efek samping serta reaksi negatif yang mungkin terjadi setelah produk beredar di pasar⁷.

¹ BPOM RI, "Hilirisasi Dan Komersialisasi Inovasi Herbal Untuk Peningkatan Daya Saing Jamu Dan Fitofarmaka," 2020.

² Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, "2020 Annual Report of the Directorate of Supervision of Traditional Medicines and Health Supplements" (2020): Pramita, N. H., Indriyani, S., Hakim, L. (2013).

³ Jaury Douglas Pardomuan and Handoyo Prasetyo, "Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024): 183–196.

⁴ BPOM RI, "Hilirisasi Dan Komersialisasi Inovasi Herbal Untuk Peningkatan Daya Saing Jamu Dan Fitofarmaka."

⁵ Gemmechu Hasen and Rebuma Hashim, "Current Awareness of Health Professionals on the Safety of Herbal Medicine and Associated Factors in the South West of Ethiopia," *Journal of Multidisciplinary Healthcare* 14 (2021): 2001–2008.

⁶ Susi Susanti, "Perlindungan Hukum Obat-Obatan Tradisional Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 301–311.

⁷ JDIIH, "STANDAR DAN PERSYARATAN SUBSEKTOR OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIKA," accessed October 16, 2024,

Implikasi hukum dari kurangnya informasi yang diberikan kepada pasien di Indonesia dapat mempengaruhi baik tenaga kesehatan maupun institusi kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap tenaga kesehatan wajib memberikan informasi yang jelas kepada pasien mengenai diagnosis, tindakan medis yang akan dilakukan, dan risiko yang terkait⁸.

Dalam hal tanggung jawab perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *“setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi.”* Tenaga kesehatan atau institusi kesehatan dapat menghadapi gugatan perdata jika pasien mengalami kerugian akibat kurangnya informasi⁹.

Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Kesehatan yang Melakukan Kelalaian Dalam Penerapan Ramuan Herbal yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Pasien

Hukum positif Indonesia terkait kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian oleh pengobat tradisional diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ketiga undang-undang ini menjabarkan tanggung jawab pidana untuk pengobat tradisional yang lalai dan mengakibatkan luka berat atau kematian sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur perbuatan lalai yang menyebabkan luka berat atau kematian dalam Pasal 359 dan 360 KUHP, serta Pasal 361 yang menambahkan sanksi jika kejahatan tersebut dilakukan dalam menjalankan profesi atau pekerjaan tertentu. Pasal 359 KUHP berbunyi: “Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.” Pasal 360, dalam ayat (1) dan (2), mengatur pidana bagi yang lalai hingga menyebabkan luka berat, yang berbunyi: a. Ayat (1): “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” b. Ayat (2): “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.” Pasal 361 juga berbunyi bahwa “Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga, dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan tersebut, dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.”

Tindakan pidana, bersama dengan banyak frasa lainnya, pada dasarnya adalah terjemahan dari istilah Belanda *Strafbaar feit*. Secara spesifik, ini mencakup pelanggaran, kegiatan kriminal, kejahatan yang bisa dihukum, objek yang terancam oleh hukum, tindakan yang dikenakan sanksi hukum, dan aktivitas kriminal. Moelyatno mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang dan peraturan serta yang mengandung ancaman hukuman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi larangan tersebut¹⁰.

2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana terkait kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian oleh pengobat tradisional. Salah satu instrumen pelaksanaannya adalah Keputusan Menteri

https://jdih.pom.go.id/download/file/1343/4._Standar_dan_Persyaratan_Subsektor_Obat_Tradisional,_Obat_Kuasi,_Suplemen_Kesehatan_dan_Kosmetik_

⁸ Achmad Burso, “Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent),” *Law & Justice Journal* 1, no. 1 (2018): 1–18.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019).

¹⁰ Putri Aprilyani Ikra, Sunariyo, and Elviandri, “PENERAPAN ASAS NON RETROAKTIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS PELAKU ABORSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS/2024/PN DPS)” (2024): 497–508.

Kesehatan No. 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, yang dalam Pasal 35 menyatakan: “Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.” Karena undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik tentang kelalaian yang berakibat pada cedera atau kematian, maka yang berlaku adalah prinsip *lex generalis* yaitu KUHP.

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melalui Pasal 62 ayat (3) berbunyi: “Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.” Berdasarkan ayat (3) ini, KUHP berguna untuk menindak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hingga menyebabkan cedera parah, sakit parah, cacat permanen, atau bahkan kematian. Dalam pasal ini, tidak dijelaskan secara spesifik sikap batin pelanggar yang menjadi penyebab kerugian tersebut.

Prosedur hukum di Indonesia untuk mengajukan gugatan jika pasien mengalami kerugian akibat penggunaan ramuan herbal melibatkan beberapa langkah penting berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan terkait pengawasan obat tradisional. Berikut prosedur lengkapnya:

1. Identifikasi Jenis Gugatan a. Jika kerugian dianggap sebagai pelanggaran hak pasien atas keamanan atau kelalaian pihak penyedia (pengobat tradisional atau produsen herbal), gugatan bisa diajukan di ranah perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPer tentang Perbuatan Melawan Hukum. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi dari pelaku. b. Jika terdapat unsur kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian, seperti diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP, pengobat tradisional bisa dituntut secara pidana. Hal ini berlaku jika kelalaian dianggap menyebabkan kerugian fisik yang signifikan atau mengakibatkan kematian.
2. Melapor ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) BPOM adalah otoritas utama yang bertanggung jawab untuk mengawasi keamanan dan kualitas obat, termasuk obat tradisional dan herbal di Indonesia. Jika pasien mengalami efek samping negatif atau kerugian akibat ramuan herbal, langkah pertama adalah melaporkan kejadian tersebut ke BPOM. Pelaporan ini membantu BPOM melakukan investigasi terhadap produk yang digunakan serta mencegah dampak lanjutan.
3. Pengajuan Gugatan melalui Badan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasien atau pihak yang mengalami kerugian berhak mengajukan tuntutan atas dasar perlindungan konsumen. Pengajuan gugatan ini bisa dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan umum jika dianggap bahwa produk yang dikonsumsi tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. a. Jika pasien ingin melakukan penyelesaian sengketa melalui BPSK, prosesnya melibatkan pengajuan keluhan dengan bukti yang memperlihatkan kerugian yang dialami. BPSK kemudian akan melakukan mediasi atau adjudikasi untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. b. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan di BPSK, pasien dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk meminta ganti rugi. Dalam gugatan ini, pasien harus menunjukkan bukti yang mendukung klaim adanya kelalaian atau kerugian yang diakibatkan oleh produk herbal tersebut.
4. Melibatkan Ahli Kesehatan dan Mengumpulkan Bukti Kerugian Untuk mendukung gugatan, pasien perlu menyediakan bukti terkait, seperti: a. Bukti pembelian produk herbal yang digunakan. b. Jika terjadi efek samping, rekam medis dari fasilitas kesehatan yang menunjukkan hubungan antara konsumsi herbal dan kerugian yang dialami. c. Pendapat ahli atau saksi dari bidang kesehatan diperlukan untuk menjelaskan secara ilmiah bahwa kerugian pasien memang disebabkan oleh produk herbal yang dikonsumsi. Ahli ini bisa berupa tenaga kesehatan yang memahami efek dari herbal tersebut.

5. Pelaksanaan Pemeriksaan oleh BPOM BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap produk herbal yang diduga menyebabkan kerugian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPOM dapat mengeluarkan rekomendasi berupa: a. Pencabutan izin edar produk, b. Peringatan kepada produsen atau distributor, c. Pelaporan kasus ke lembaga penegak hukum jika terdapat unsur pidana.
6. Penyelesaian Gugatan dan Putusan Hakim a. Jika proses gugatan dilakukan di pengadilan, hakim akan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan, termasuk kesaksian ahli, rekam medis, dan bukti konsumsi produk herbal. Jika terbukti adanya kelalaian, pengadilan bisa memutuskan ganti rugi kepada pasien. b. Jika gugatan pidana berhasil dan terbukti adanya kelalaian fatal yang dilakukan oleh pengobat tradisional, pengadilan dapat menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan KUHP, seperti pidana penjara atau kurungan sesuai Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP.
7. Ganti Rugi dan Penjatuhan Sanksi Jika gugatan dikabulkan, maka pasien yang mengalami kerugian dapat menerima ganti rugi yang sesuai, dan jika pengobat tradisional dinyatakan bersalah di ranah pidana, maka sanksi pidana juga akan dijatuhkan. Pidana tambahan juga dapat berupa pencabutan hak pengobat tradisional dalam menjalankan praktiknya sebagaimana diatur dalam Pasal 361 KUHP jika kelalaian terbukti terjadi dalam menjalankan profesinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pentingnya perlindungan hukum terhadap pasien dalam konteks penggunaan ramuan herbal oleh tenaga kesehatan di Indonesia. Melalui analisis terhadap berbagai regulasi dan norma hukum yang relevan, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mengatur penggunaan obat bahan alam, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang harus diatasi. Ketidajelasan dalam beberapa ketentuan hukum, serta kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab tenaga kesehatan, dapat berpotensi merugikan pasien. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang peraturan kesehatan yang ada, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap praktik penggunaan ramuan herbal. Selain itu, bagi tenaga Kesehatan ini penting untuk memahami dengan baik norma-norma hukum yang mengatur praktik mereka agar dapat menyediakan informasi yang komprehensif dan akurat kepada pasien. Penelitian ini semoga bisa jadi acuan untuk pengembangan kebijakan kesehatan dan perbaikan sistem hukum di Indonesia, sehingga perlindungan pasien dalam penggunaan ramuan herbal dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI. (2020). Hilirisasi Dan Komersialisasi Inovasi Herbal Untuk Peningkatan Daya Saing Jamu Dan Fitofarmaka.
- Burso, Achmad. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent). *Law & Justice Journal*, 1(1), 1–18.
- Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. (2020). Annual Report of the Directorate of Supervision of Traditional Medicines and Health Supplements.
- Hasen, Gemmechu, & Hashim, R. (2021). Current Awareness of Health Professionals on the Safety of Herbal Medicine and Associated Factors in the South West of Ethiopia. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 14, 2001–2008.
- Ikra, Aprilyani, P., Sunariyo, & Elviandri. (2024). PENERAPAN ASAS NON RETROAKTIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS PELAKU ABORSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS/2024/PN DPS), 497–508.
- JDIH. "STANDAR DAN PERSYARATAN SUBSEKTOR OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIKA." Accessed October 16, 2024. https://jdih.pom.go.id/download/file/1343/4._Standar_dan_Persyaratan_Subsektor_Obat_Tradisional,_Obat_Kuasi,_Suplemen_Kesehatan_dan_Kosmetik_.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 87.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3167
- Muhammad, Abdulkadir. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pardomuan, J. D., & Prasetyo, H. (2024). Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 183–196.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika.
- Susanti, Susi. (2024). Perlindungan Hukum Obat-Obatan Tradisional Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 301–311.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.